

# Kedaulatan Rakyat

Senin, 3 Maret 2014

## Analisis Merancang KUHP-KUHAP

Dr W Riawan Tjandra SH MHum

**SEBUAH** kebijakan legislasi yang sungguh aneh bin ajaib, menyusun KUHP-KUHAP baru di saat masa kerja anggota legislatif hanya tinggal 8 bulan. Legislasi KUHP dalam teori *legal drafting* bisa berimplikasi dilakukannya kriminalisasi sebuah perilaku (*human behaviour*). Atau sebaliknya terjadinya dekriminalisasi perilaku, baik yang bersifat eksplisit (*explicit decriminalization*) maupun implisit (*implicit decriminalization*). Dekriminalisasi eksplisit dilakukan terhadap suatu perilaku yang sebelumnya bukan sebuah tindak pidana, namun dalam kebijakan legislasi dijadikan suatu tindak pidana dengan mengualifikasikan secara tegas suatu tindakan menjadi tindak pidana. Sedangkan dekriminalisasi secara implisit terjadi melalui politik hukum yang mengurangi kadar tindak pidana melalui sistem legislasi. Misalnya, mengategorikan tindak pidana korupsi dari semula bersifat khusus dan luar biasa (*extra ordinary*) menjadi kategori kejahatan umum.

KUHP-KUHAP dalam teori *legal drafting* tergolong undang-undang terkodifikasi (*codified law act*) sangat penting dan menyangkut hajat hidup rakyat karena sifat normanya yang langsung bersentuhan dengan Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka proses penyusunan dan pembahasannya memerlukan waktu yang memadai, substansinya memerlukan pembahasan yang mendalam agar memiliki perumusan norma

yang secara gramatikal tepat/akurat. Tidak membuka bias interpretasi dan didasarkan atas analisis yang mendalam atas dampak dari setiap norma yang diatur di dalamnya (*impact analysis*).

KUHAP sebagai kitab hukum acara (*adjective law act*) juga harus disusun dengan pertimbangan yang matang berdasarkan pembahasan yang mendalam terhadap seluruh substansi yang diatur di dalamnya. Pengaturan prosedur penegakan hukum di dalam KUHP dari setiap norma hukum pidana yang dirumuskan dalam KUHP, harus disesuaikan dengan sifat tindak pidananya. Jika berkaitan dengan berbagai tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi dan *transnational crimes* seperti perdagangan narkoba dan terorisme, politik legislasi yang tepat sangat diperlukan disitu. Kritik tajam yang dialamatkan terhadap rencana pembahasan KUHP-KUHAP oleh DPR bersama Pemerintah kali ini, terutama disebabkan beberapa kejanggalan.

*Pertama, tidak seimbangny alokasi waktu untuk membahas dengan sifat dari kedua undang-undang itu, yang lazimnya memerlukan waktu yang memadai supaya kualitas substantif dari kedua undang-undang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, beberapa materi muatan yang menimbulkan kecurigaan mengarah pada dekriminalisasi implisit, bahkan pelemahan upaya pemberantasan tipikor. Hal itu terlihat dari beberapa hal, antara lain: pembatasan dalam kewenangan penyadapan penyidik yang mengharuskan adanya izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Juga Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat*

dari putusan pengadilan tinggi, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas.

Implikasi dari hal tersebut kasus korupsi yang diajukan oleh KPK, jika divonis bebas ditingkat pertama atau banding, maka tidak dapat dikasasi. Ada Sembilan (9) rumusan dalam KUHP yang berpotensi 'membunuh' KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi. Bahkan, pasal 3 ayat (2) dalam RUU-KUHAP ini menghilangkan hukum acara khusus dalam penanganan kasus korupsi yang saat ini digunakan KPK. Padahal, KPK bisa membuka rekening tanpa izin pengadilan, bahkan di pengadilan tipikor.

Walaupun saat ini sudah ada regulasi tindak pidana korupsi (tipikor) yang diatur dalam UU No 31, Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, para penyusun RUU KUHP tetap memasukkan delik pidana tindak pidana korupsi dalam revisi regulasi tersebut. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Buku II tentang Tindak Pidana khususnya Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi. Mencermati substansi dari RUU KUHP-KUHAP tersebut dan dengan menimbang sisa masa kerja para anggota dari égedung miring yang tinggal seujung kuku, lebih baik pembahasan KUHP-KUHAP dihentikan sementara. Biarlah hal itu diselesaikan anggota legislatif baru nanti dengan masa pembahasan yang lebih memadai. Tentu juga dengan analisis yang lebih mendalam terhadap kualitas substansinya dan *impact*-nya.

*(Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)-f*